

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CRYPTOCURRENCY (STUDI KASUS ETHEREUM) SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI

Al Munawwar Semmawi¹, Ashar Sinilele²
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2}
Email: *almunawwarsh45@gmail.com*

Abstrak

Pokok Permasalahan dalam Penelitian ini yaitu Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cryptocurrency (Studi Kasus Ethereum) Sebagai Instrumen Investasi. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar'i. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data hukum primer dan data hukum sekunder. Data ini diperoleh melalui Observasi kemudian dilakukan Pengolahan dan Analisis Data. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan cryptocurrency banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sarana investasi dengan mekanisme transaksinya dilakukan di pasar yang berupa bursa kripto yang transaksinya dapat dilakukan kapan saja selama 24 jam sehari tanpa hari libur, dengan objek jual beli adalah aset crypto yang berbasis blockchain dan mempunyai nilai yang naik turun (fluktuatif) sehingga masyarakat bisa mendapat keuntungan jika harga belinya rendah daripada harga jual. Perdagangan crypto diawasi dan diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam perdagangan komoditi berjangka di Indonesia. Cryptocurrency dapat digunakan sebagai mata uang disamping itu juga bisa digunakan sebagai sarana investasi. Penggunaan aset kripto sebagai sarana investasi menurut pendapat penulis sejauh ini mengikuti pendapat yang mengharamkan karena unsur ghararnya sangat tinggi dimana pada umumnya aset crypto tidak mempunyai underlying. Implikasi Penelitian ini adalah 1) Diharapkan agar cryptocurrency yang diperdagangkan di Indonesia bisa dipersyaratkan untuk mempunyai underlying sehingga unsur gharar dari aset cryptocurrency bisa dikurangi. 2) Apabila tidak semuanya bisa mempunyai underlying setidaknya bisa dibagi antara pasar cryptocurrency konvensional dan pasar cryptocurrency syariah yang telah diuji oleh lembaga yang kompeten sehingga memberikan pilihan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Crypto, Investasi, Hukum islam.

Abstract

The main problem in this research is how Islamic law reviews cryptocurrency (Ethereum case study) as an investment instrument. The type of research used is Field Research or descriptive field research. The approaches used in this research are the normative juridical approach and the syar'i approach. The data used in this research are primary legal data and secondary legal data. This data was obtained through observation and then data processing and analysis was carried out. The results of this research show that the use of cryptocurrency is widely used by the public as a means of investment with the transaction mechanism being carried out

on the market in the form of a crypto exchange where transactions can be carried out at any time 24 hours a day without holidays, with the object of buying and selling being blockchain-based crypto assets and having values that go up and down (fluctuate) so that people can make a profit if the buying price is lower than the selling price. Crypto trading is supervised and regulated by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI) as an institution that has authority in commodity futures trading in Indonesia. Cryptocurrency can be used as currency besides that it can also be used as an investment vehicle. According to the author's opinion, the use of crypto assets as an investment tool has so far followed a prohibitive opinion because the element of gharar is very high, where in general crypto assets do not have an underlying. The implications of this research are 1) It is hoped that cryptocurrency traded in Indonesia will be required to have an underlying so that the gharar element of cryptocurrency assets can be reduced. 2) If not everything can have an underlying, at least it can be divided between the conventional cryptocurrency market and the sharia cryptocurrency market which has been tested by competent institutions so as to provide choices for the public.

Keywords: *Crypto, Investment, Islamic law*

A. Pendahuluan

Di era modern ini banyak sekali perkembangan yang terjadi, diantaranya adalah perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga membawa perubahan dan kemudahan bagi masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi yang memudahkan penggunaan internet, seperti metode pembayaran yang terus berubah, mulai dari koin, uang kertas, bahkan uang elektronik sebagai alat pembayaran online.

Pemanfaatan media elektronik untuk menunjang investasi di era revolusi industri saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan mengingat penggunaan media yang mampu mendukung transaksi yang cepat dan akurat sudah menjadi kebutuhan.¹

Riba, *maysir* dan *gharar* merupakan beberapa larangan yang sering muncul dan harus dihindari dalam bertransaksi, menurut berbagai literatur. Dari sudut pandang hukum Islam, sebagian ulama berpendapat bahwa *cryptocurrency* tidak memiliki kejelasan dan tidak dapat dilihat secara fisik sehingga lebih mudah untuk melakukan penipuan, artinya *cryptocurrency* mengandung unsur *Gharar*. Oleh karena itu, mata uang kripto mengandung unsur *Maysir* karena tidak terlepas dari spekulasi harga yang sangat fluktuatif dan hanya digunakan sebagai alat untung dan rugi.²

Seringkali dalam suatu perjanjian jual beli terdapat pihak-pihak dalam perusahaan yang tidak beritikad baik atau tidak jujur.³ Pihak yang terkena dampak ketidakjujuran ini akan menanggung akibatnya. Penipuan mata uang kripto sering

¹Suriyadi Mamma, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urunan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 2 (2020): h. 162.

²Andi Siti Nur Azizah dan Irfan Irfan, "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2020).

³Ashar Sinilele, "ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI TANAH MENURUT KUH-PERDATA," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020): 59–67.

kali melibatkan meyakinkan pembeli untuk membeli aset sebelum penjualnya menghilang, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Karena *cryptocurrency* bersifat terdesentralisasi, sangat sulit untuk mengetahui siapa penulisnya sehingga menyebabkan ulasan mengandung unsur *gharar*.

Pada praktiknya, saat ini transaksi *cryptocurrency* lebih banyak digunakan sebagai spekulasi yang mengakibatkan unsur *gharar* dan *maysir* yang termasuk dalam bentuk batil atau unsur yang dilarang dalam prinsip ajaran Islam. Transaksi mata uang kripto diqiyaskan pada jual beli (*hablu al hablu*) jual beli janin unta dalam kandungan Penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi mengandung spekulasi tinggi yang bersifat untung-untungan.⁴ Baik *gharar* maupun perjudian mempunyai unsur penipuan. Perjudian sangat dikutuk dalam Al-Qur'an sebagai tindakan menipu Setan. Dalam surat al-Maidah ayat kesembilan, Allah SWT berfirman:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁵

Tingkat permainan/perjudian dalam perdagangan komoditas *Bitcoin* relatif tinggi karena *Bitcoin* akan segera habis dalam waktu dekat. Karena kelangkaannya, seperti halnya emas yang memiliki jaminan dasar, tidak ada yang bisa menjamin bahwa *Bitcoin* akan memiliki harga lebih tinggi jika 21 juta unit beredar di pasar. Namun, *Bitcoin* diprediksi juga bisa menjadi *bubble* yang tak ternilai harganya di saat *cryptocurrency* lain seperti *Ethereum*, *Ripple*, *Binance Coin*, *Cardano*, dan *Litecoin* semakin banyak dicari.⁶

Kemunculan *cryptocurrency* merupakan salah satu fenomena revolusi industri 4.0. *Cryptocurrency* diartikan sebagai mata uang digital di era digital dan dianggap sebagai perubahan instrumen pembayaran yang berlaku secara global, aman dan terdesentralisasi. Mata uang digital telah berkembang pesat dan dianggap sebagai revolusi industri 4.0. Berbeda dengan Revolusi Industri 3.0 yang ditandai dengan penemuan komputer, era ini berkembang dengan optimalisasi komputer melalui koneksi, komunikasi, dan pengambilan keputusan dengan meminimalkan keterlibatan manusia.

MUI menjelaskan sebelas poin penting terkait *Bitcoin* atau aset kripto hasil tinjauan *fiqh* Muamalah terhadap transaksi jual beli aset kripto. Ini termasuk fakta bahwa *Bitcoin* dianggap sebagai mata uang asing di beberapa negara. Karena mata uang ini tidak mewakili nilai suatu aset, pihak berwenang dan regulator umumnya tidak menggunakannya sebagai mata uang atau alat tukar resmi. Namun

⁴Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah, "Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1682–1688.

⁵Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 123.

⁶Teddy Kusuma, "Cryptocurrency dalam perdagangan betjangka komoditi di indonesia perspektif hukum Islam," *Tsaqafah* 16, no. 1 (2020): 109–126.

perdagangan aset kripto diperbolehkan dengan syarat ada diskon (*taqabudh*) dan jumlah yang sama jika jenisnya sama. Kalau jenisnya berbeda pokoknya harus *taqabudh* atau hukmi. Semua barang tertentu, seperti emas dan perak, digunakan sebagai mata uang dan alat tukar. Mereka yang ingin menggunakan dan mengenalinya dapat memperdagangkan aset kripto atau Bitcoin secara legal. Namun sebagai investasi ini lebih mendekati *gharar*. Besar kemungkinan spekulasi tersebut akan haram karena hanya akan menjadi alat untuk bermain untung dan rugi dibandingkan menjadi bisnis yang menguntungkan, karena keberadaannya tidak memiliki aset yang mendasarinya, hanya harganya yang tidak dapat dikendalikan dan tidak ada yang secara resmi menjaminkannya.

Banyak masyarakat di Indonesia dan dunia yang menyukai investasi kripto. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, muncul pertanyaan mengenai status kehalalan instrumen investasi ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan sebelas dokumen mengenai aset kripto seperti Bitcoin untuk menunjukkan hal tersebut. Menurut salah satu catatan, sebagai investasi, Bitcoin lebih bersifat spekulasi yang merugikan *gharar* atau lainnya.

Terkait sebelas poin yang perlu diperhatikan MUI mengenai cryptocurrency sebagai investasi, perlu diketahui bahwa Bitcoin atau cryptocurrency lebih sebanding dengan *gharar* atau spekulasi yang merugikan orang lain, sesuai dengan ketentuan berikut ini.

1. Bitcoin perlu mengembangkan teknologi digital dengan mekanisme pasar digital yang sepenuhnya didasarkan pada permintaan dan penawaran. Cryptocurrency tidak diatur oleh pemerintah dan tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah. Anda akan memiliki kesempatan untuk berinvestasi di investasi masa depan sambil mempertahankan kendali atas bank.
2. Distribusi terjadi melalui jaringan P2P. Mata uang seperti Bitcoin dan lainnya hanya ada di jaringan blockchain yang mencatat semua transaksi pengguna.
3. Selain sebagai mata uang kripto, Bitcoin mulai digunakan pada tahun 2009 untuk mendukung jual beli mata uang kripto.
4. Cryptocurrency tidak diatur oleh pemerintah dan tidak dianggap sebagai mata uang sah.
5. Di kemudian hari, Anda dapat mulai memperdagangkan Bitcoin jika Anda ingin berhenti berdagang.
6. Beberapa peneliti percaya bahwa Bitcoin sama dengan uang, namun peneliti lain tidak menganggapnya sama dengan uang karena banyak masyarakat umum yang menolaknya sebagai alat tukar yang diterima. alat tabungan dan nilai standar.
7. Uang diartikan dalam *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, 1996, halaman 178, sebagai segala sesuatu yang merupakan alat tukar yang diterima secara umum, apapun bentuk dan kondisinya.
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menyatakan bahwa transaksi jual beli valuta asing diperbolehkan dengan syarat tidak dilakukan untuk mencari keuntungan. Selain itu, penurunan tersebut harus setara dengan nilai alat pembayaran yang sah.

9. Hukum Bitcoin sebagai alat tukar mengharuskan adanya transfer dan jumlah yang sama jika jenisnya sama.
10. Sebagai sebuah investasi, Bitcoin lebih mendekati gharar, artinya ada kemungkinan menghasilkan keuntungan yang merugikan manusia sehingga haram.
11. Bagi yang ingin menggunakan Bitcoin sebagai alat tukar boleh menggunakannya secara sah, namun menggunakannya sebagai investasi hukumnya haram karena hanya sekedar peluang, bukan investasi.

Tidak ada aset pendukung untuk berinvestasi kripto. Tidak ada yang secara resmi memberikan jaminan dan harga bervariasi. Oleh karena itu, saya yakin investasi mata uang kripto adalah haram. MUI juga menyatakan dalam catatannya bahwa investasi Bitcoin haram. Namun, orang yang ingin menggunakan Bitcoin bisa melakukannya jika hanya digunakan sebagai alat tukar.

Cryptocurrency diciptakan oleh David Chaum pada tahun 1983 dengan ide untuk menciptakan alat pembayaran yang tidak dapat dilacak dan tidak dapat dilacak berdasarkan sistem khusus. Konsep ini memungkinkan pihak lain untuk menyetujui suatu mata uang secara terbuka tanpa diblokir atau dikendalikan oleh pihak tertentu. Sistem ini disebut teknologi blockchain. Sebagai mata uang digital, cryptocurrency menjalankan fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Mata uang kripto tidak mempunyai bentuk fisik uang seperti uang, melainkan hanya berupa blok-blok data yang dihubungkan dengan hash untuk validasi, yang membedakannya dengan mata uang pada umumnya.

Platform terdesentralisasi yang disebut Ethereum digunakan untuk menciptakan layanan yang berani di blockchain berdasarkan kontrak pintar. Cryptocurrency Ether (ETH) adalah unit jaringan pertukaran. Untuk startup, Ethereum membutuhkan waktu. Spesifikasi bahasa pemrogramannya merupakan fitur utama Ethereum yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi terdesentralisasi sesuai parameter yang diinginkan. Nilai Ethereum telah melampaui nilai perusahaan besar AS seperti Hewlett-Packard, American Airlines, dan Moody's.⁷

Pada Tahun 2022 salah satu kripto yang mengalami kehancuran adalah Terra LUNA, dikarenakan *Anchor Protocol* adalah pasar uang terdesentralisasi yang dibangun di atas *blockchain Terra*. Platform ini menjadi populer karena 20% *annual yield* yang diberikan untuk pemegang UST yang menyimpan aset mereka di platform. Kemudian *Anchor* akan berbalik dan meminjamkan deposit tersebut ke investor lain.

Pada tanggal 7 Mei 2022, kekacauan dimulai, UST senilai lebih dari US\$2 miliar tidak dipertaruhkan (dihapus dari *Anchor Protocol*), dan ratusan juta di antaranya dengan cepat dilikuidasi. Likuidasi besar-besaran itu pun menurunkan harga UST menjadi US\$0,91, dari US\$1. Akibatnya, para pedagang mulai menukar UST senilai 90 sen dengan US\$1 Luna.

Kehancuran Terra LUNA berdampak pada seluruh pasar kripto yang sudah sangat fluktuatif dan mengalami kesulitan pada saat itu. Laporan data *Chainalysis*

⁷Muhamad Khoirul Umam, "Perdagangan Ethereum Di Indodax Exchange Dalam Perspektif Syariah," *ISTITHMAR: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019), h. 170.

memperkirakan kerugian investor Luna sebesar US\$20,5 miliar (Rp320 triliun). *Voyager* dan *Celsius* mengajukan kebangkrutan. *Three Arrows Capital* (3AC) terpaksa dilikuidasi dan akhirnya mengajukan kebangkrutan.

Harga Terra LUNA semakin mengkhawatirkan saja. Pasalnya, harga aset kripto ini terjun bebas dan hampir tak ada harganya lagi. Investor yang masih memegangnya dipastikan rugi.

Mengutip CoinMarketCap, pada Jumat (13/5/2022), pukul 13.50 WIB, Terra LUNA diharga US\$0.00005976 per koin atau setara Rp 0,87 rupiah. Dalam 24 jam terakhir harga Terra LUNA sudah turun 99,98%. Penurunan ini membuat kapitalisasi pasar turun menjadi US\$347,2 juta/ Rp5,2 triliun.

Pada tanggal 5 April 2022, Terra LUNA sempat mencatatkan harga tertinggi sepanjang masa senilai US\$119,18 per koin dan memiliki kapitalisasi pasar hingga US\$40 miliar atau setara dengan Rp600 triliun. Keruntuhan Luna juga membuat harga *Bitcoin* anjlok, dari level \$36.000 turun ke level US\$28.000 pada 12 Mei 2022. Setelah itu harga *Bitcoin* terus berfluktuasi namun cenderung turun dan berada di level \$15.000-\$20.000 sepanjang 2022. Ini membuat *Bitcoin* kehilangan lebih dari 60% nilai dari harga tertingginya di November 2021 senilai \$68,789.63.

Ethereum adalah bentuk lain dari aset digital, komoditas digital, dan teknologi yang dapat dipertukarkan antar pengguna melalui desentralisasi dan enkripsi. Transaksi Ethereum dapat dilakukan tanpa memerlukan kartu kredit atau bank sentral. Dengan menggunakan jaringan Internet yang ada, Ethereum memungkinkan penggunaannya melakukan transaksi komersial dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Aset digital adalah produk digital yang menggunakan prinsip teknologi terdesentralisasi berdasarkan jaringan peer-to-peer (interface) atau jaringan blockchain yang diperdagangkan di bursa aset digital berbasis website.

Berdasarkan penjelasan di atas, cryptocurrency Ethereum dapat digunakan sebagai instrumen investasi karena Ethereum merupakan teknologi inovatif yang telah menciptakan aplikasi dan kontrak pintar yang memungkinkan pengguna bertransaksi tanpa perantara. Ethereum memungkinkan semua orang mendapatkan uang digital peer-to-peer. Proses transaksi hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk transfer antar negara dan menyediakan aset berharga di mana pasokan Ethereum terbatas.

Sebagian besar mata uang kripto yang berjalan di blockchain tidak memiliki aset dasar karena tidak didukung oleh perusahaan atau barang bernilai tertentu seperti emas dan perak yang dapat membantu penentu penilaian. Namun, beberapa ahli percaya bahwa beberapa di antaranya memiliki nilai intrinsik karena memiliki kasus penggunaan.

Blockchain, roadmap proyek, dan kepercayaan masyarakat yang mendukung aset kripto sebagai aset investasi atau sebagai mata uang digital untuk bertransaksi dapat menjadi landasan dari aset kripto itu sendiri.

Produksi listrik yang mendasari *Bitcoin* dapat mencapai 150 terawatt per jam. Hal ini menjelaskan mengapa harga *Bitcoin* sangat tinggi. Namun, beberapa memiliki dasar yang tidak jelas, seperti memecoin.

Kemudian, nilai investasi pada stablecoin yang asetnya ditambang emas, seperti dolar AS, berfluktuasi tergantung harga emas di pasar. Stablecoin menonjol karena kegunaan dan kepraktisannya. Selain itu, karena semuanya dicatat di

blockchain, stablecoin lebih aman dan transparan.⁸

Berangkat dari latar belakang diatas tentang Cryptocurrency selain dari potensi kripto sebagai investasi yang dapat memberikan insentif yang besar dan perlu diketahui juga dalam berinvestasi pasti memiliki risiko-risiko yang dapat terjadi kapan saja, sebagai contoh pada kasus Terra LUNA salah satu project kripto yang memiliki ekosistem, komunitas dan kapitalisasi pasar yang besar bisa mengalami kebangkrutan dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan kripto lain yang mengalami hal serupa.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian penulisan ini, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Cryptocurrency* (Studi Kasus *Ethereum*) Sebagai Istrumen” Menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, dan hukum Islam. Sumber data yang digunakan ada 2 yaitu sumber data primer (sumber data utama yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu wawancara) dan sumber data sekunder (buku, jurnal, dan kajian pustaka lainnya). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Crypto Currency Sebagai Ssarana Investasi

a. Jenis-jenis Crypto Currency yang resmi terdaftar di BAPPEBTI

Berdasarkan data Coinmarketcap Ada lebih dari 2.000.000 jenis mata uang kripto berupa koin maupun token yang diperdagangkan saat ini. Tetapi ada beberapa negara yang tidak menggunakan istilah *cryptocurrency*. Ini karena *cryptocurrency* sering dianggap sebagai mata uang digital untuk pembayaran. Faktanya, tidak semua negara menganggap mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah. El Salvador adalah satu-satunya negara yang melegalkan kripto sebagai metode pembayaran sejauh ini, namun banyak negara lain yang masih memiliki peraturan kripto.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah merilis daftar terbaru aset kripto yang boleh diperdagangkan di pasar fisik aset kripto di Indonesia. Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 4 Tahun 2023, perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022, mengatur daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Aturan baru ini menambah 501 jenis aset kripto ke dalam daftar aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia, naik dari sebelumnya 383 aset kripto.

Peraturan Nomor 11 Tahun 2022 yang menetapkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto mencantumkan jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Terdapat 501 aset kripto yang tersedia, beberapa di antaranya adalah:

⁸Hari Sutra Disemadi dan Delvin Delvin, “Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021): 326–340.

Ethereum	Klaytn	Solana	Tezos	Iota
USD Coin	Polkadot	The Sandbox	Bitcoin	Cosmos
0x Protocol	Litecoin	Cardano	Chainlink	Uniswap
Stellar	Binance USD	XRP	Tron	Decentraland
Enjin Coin	UMA	Polygon	REN	BNB
Synthetic	Compound	Cronos	Aurora	WEMIX
Tether	Zilliqa	Harmony	Algorand	Avalanche
Pancakeswap	Kusama	Waves	kava	Ontology
Nanobyte	Dai	Bitcoin Cash	Fantom	BitTorrent
OKB	PAX Gold	Ankr	DigiByte	Balancer
Coin98	Chia	Open Campus	MOBOX	TROY
Raydium	COMBO	Gitcoin	Syscoin	Sushiswap
Manchester City	Alpine F1 Fan Token	Santos FC Fan Token	S.S Lazio Fan Token	FC Barcelona Fan Token
FC Porto Fan Token	AC Milan Fan Token	Paris Saint-Germain Fan Token	Atletico De Madrid Fan Token	Manchester City Fan Token
Ethereum Name Service	NEAR Protocol	ID Digital Rupiah	Stargate Finance	Anchor Protocol
Alchemy Pay	Arbitrum	Optimism	SafePal	Osmosis
Shiba Inu	Pepe	Dogecoin	YooShi	FLOKI
SPACE ID	Blur	Sui	Quickswap	Bonfida
GMX	Terra Luna	PlatON	Streamr	Gnosis
Aptos	Galxe	LooksRare	Huobi Token	Kucoin Token
Venus	Storj	Status	Orbs	EOS
WazirX	Loopring	Quant	Stella	Ravencoin
Serum	Pax Diollar	Bitcoin SV	Dent	StormX
Terra Classic	BakeryToken	PlayGame	Burgercities	Dego Finance
Kadena	octoFi	Ellipsis	Frontier	VCCgamers
TrustSwap	NULS	JasmyCoin	TitanSwap	Livepeer
Pando	Coinweb	BinariX	Travala	Ergo
SHILL Token	Acala Token	SuperRare	GXChain	Rupiah Token
BORA	GoChain	Hashgard	Function	Civic
THORChain	Gala	Chiliz	Chromia	Polkastarter
Theta Fuel	Helium	Stacks	Aave	TomoChain
dYdX	Reef	Axie Infinity	Bancor	Audius
Ocean Protocol	Internet Computer	1inch Network	Alpaca Finance	Perpetual Protocol
Gemini Dollar	Conflux	Biconomy	SKALE	Aavegotchi
Injective	ForTube	The Graph	IoTex	Filecoin
Celo	WinkLink	TrueFi	API3	BIDR
Astar	Lido DAO	Secret	DeXe	Biswap

Immutable	Flow	KardiaChain	IDEX	Auto
STEPN	LTO Network	Tellor	MoonBeam	Multichain

b. Sifat *Crypto Currency*

Terdapat lima mekanisme transaksi dalam blockchain: (1) transaksi baru akan disiarkan ke semua node pada saat transaksi divalidasi; (2) semua node baru akan dikelompokkan menjadi satu blok; dan (3) hanya satu node yang akan memvalidasi setiap transaksi. Untuk setiap blok, (4) blok akan disiarkan ke seluruh node ketika transaksi berhasil divalidasi atau bukti kerja ditemukan, (5) node kemudian akan menerima bukti bahwa bitcoin harus menghindari pengeluaran atau menggandakan transaksi, (6) node menginformasikan node tentang penerimaan blok kemudian membuat blok baru.

Dari pengirim ke penerima, pembayaran dilakukan secara peer to peer. “Cryptocurrency” berasal dari kata “cryptography” yang berarti kode rahasia dan “coin” yang berarti uang. Sejak Perang Dunia II, kriptografi telah digunakan oleh Jerman untuk mengirimkan kode terenkripsi sehingga lawan tidak dapat menguraikannya.

Cryptocurrency biasanya menggunakan platform yang disebut blockchain untuk memungkinkan mata uang digital digunakan sebagai alat transaksi virtual. Platform berbasis data besar adalah blockchain. Siapa pun dapat mengaksesnya, meski tidak melakukan aktivitas transaksi.

Teknologi Blockchain telah menyediakan banyak produk inovatif yang dapat mendisrupsi pasar saat ini. Blockchain dapat digunakan untuk menciptakan banyak produk teknologi:

1. NFT

NFT (*Non Fungible Token*) adalah produk *Crypto* yang berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan dan originalitas dari suatu aset digital. Karena kegunaannya dalam menunjukkan originalitas maka NFT seringkali dijadikan suatu teknologi untuk menjual karya seni dalam bentuk digital. Selain itu karena dapat menunjukkan suatu kepemilikan, NFT juga sering digunakan sebagai kunci untuk membuka suatu akses tertentu seperti website, aplikasi dan sebagainya.

2. Play-to-Earn Games

Ada banyak game yang memberi pemain token sebagai insentif untuk bermain, biasanya meminta pemain untuk membeli NFT sebelum dapat bermain. Namun, ada beberapa game bermain untuk mendapatkan yang tidak meminta pemain untuk membeli NFT untuk bermain, tetapi jika pemain mendapatkan token saat bermain, maka pemain harus membeli NFT dari game tersebut. Berikut adalah beberapa contoh permainan yang berfungsi untuk menghasilkan uang:

a) Axie Infinity

Axie Infinity adalah game berbasis blockchain Ethereum yang menggabungkan konsep play-to-earn, NFT, dan staking. Anda akan dapat membeli, mempelajari, dan melawan Axies, hewan virtual, di Axie Infinity. Axie Infinity mengambil inspirasinya dari serial TV Pokémon populer tentang pertarungan monster.

Setiap sumbu, seperti halnya Pokémon, memiliki karakteristik dan kekuatannya masing-masing.

b) Sharpnel

Shrapnel adalah Game Menembak FPS berdasarkan Unreal Engine 5, mirip dengan Call of Duty, franchise terkenal. Shrapnel juga menciptakan penembak FPS transmedia pertama di dunia yang menggunakan teknologi blockchain. Penambangan asteroid menjadi hal biasa dalam konteks pecahan peluru di masa depan dalam jangka pendek.

3. Metaverse

Peran *Blockchain* dalam *metaverse* adalah untuk menciptakan sistem ekonomi dalam dunia digital. Dengan adanya NFT maka setiap tanah dan benda yang ada di dalam *Metaverse* akan terbatas jumlahnya sehingga hal itu akan menciptakan suatu kelangkaan yang akan memacu sistem ekonomi dalam *Metaverse*, makanya harga suatu tanah di *Decentraland* bisa sangat mahal. Berikut adalah contoh *Metaverse* yaitu:

a) *Decentraland* adalah platform realitas virtual yang bekerja dengan blockchain *Ethereum*. Platform ini adalah dunia virtual di mana pengguna dapat membeli “tanah” untuk dibangun di atasnya dan memonetisasinya dalam jangka panjang.

b) The Sandbox Game adalah game yang membawa Blockchain, Metaverse, dan Crypto melalui NFT menjadi nyata. Sehingga pengguna dapat bermain, berkreasi, dan memperoleh penghasilan dan bukan hanya kesenangan semata. Platform ini memberdayakan kreativitas, dan menawarkan kesempatan untuk memiliki dan mengembangkan tanah virtual, mengubahnya menjadi pusat budaya dan kreativitas.

4. DeFi (*Decentralized Finance*)

DeFi atau *Decentralized Finance* adalah layanan keuangan berbasis Blockchain. DeFi menyediakan berbagai layanan keuangan seperti Pinjaman, bunga, dan sebagainya. Dengan DeFi kita dapat mendapatkan layanan keuangan tanpa memerlukan pihak ketiga atau perantara dan administrasi yang rumit. Kita hanya perlu Wallet dan saldo *cryptocurrency*.

c. Mekanisme jual beli *Crypto Currency* pada bursa Kripto

Sebelum melakukan transaksi, berikut adalah cara registrasi pada Exchange Kripto yang Anda perlu diketahui dan pastikan akun Anda telah menyelesaikan verifikasi dasar agar Anda dapat berinvestasi aset kripto dengan lancar.


a) Tentukan Exchange untuk membuka rekening kripto. Pastikan Exchange tersebut telah terdaftar resmi di Bappebti.

b) Melakukan registrasi akun di website atau aplikasi dengan memasukkan email, nomor ponsel, password, Kemudian baca serta setuju Ketentuan Layanan dan Kebijakan Privasi.


- c) Melakukan KYC (*Know Your Costumer*) atau verifikasi identitas dengan mengunggah dokumen identitas misalnya KTP, SIM, Paspor. Untuk memastikan bahwa akun yang di buat bukan akun palsu.
- d) Masukkan deposit atau dana. Mata uang fiat, mata uang digital, atau beberapa koin kriptografi digunakan untuk ini. Anda kemudian dapat menggunakannya untuk membeli aset jika Anda menyetor ke bank, dompet digital, atau koin gratis.

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diketahui untuk melakukan jual beli kripto pada aplikasi Pintu.


1. Buka Aplikasi dan Masuk ke Akun Pintu Anda
Di halaman beranda, pengguna dapat mengklik aset mana pun yang muncul di daftar pantauan. Kemudian, di bagian bawah layar, Anda bisa masuk ke menu Market dan memilih aset kripto yang ingin Anda beli atau jual.
2. Ketuk tombol Beli atau Jual




Ketuk tombol “Beli atau Jual” di halaman aset kripto yang ingin Anda beli atau jual.




- Masukkan jumlah aset *crypto* yang ingin Anda Beli atau Jual
Masukkan jumlah mata uang kripto yang ingin Anda beli atau jual. Jumlah yang ingin dibeli atau dijual dapat ditampilkan dalam satuan Rupiah atau aset kripto. Nilai aset kripto akan ditentukan oleh Pintu berdasarkan harga pada saat transaksi dilakukan.




- Konfirmasi Pembelian atau Penjualan
Tinjau detail transaksi pembelian atau penjualan yang Anda rencanakan. Konfirmasikan transaksi dengan menekan tombol Beli Sekarang atau Jual Sekarang jika semuanya sudah benar.



5. Tunggu sampai Pembelian atau Penjualan berhasil.



6. Jika transaksi Beli atau Jual sudah berhasil, Ketuk menu semua Order atau ketuk tanda panah pada gambar untuk melihat riwayat transaksi.



d. *Underlying Aset Kripto*

Uang virtual atau cryptocurrency tidak memerlukan pihak ketiga (peer to peer) seperti bank, mereka memiliki keunggulan dalam transaksi. Artinya, transaksi mata uang virtual dimaksudkan untuk membuat pembeli dan penjual bertransaksi secara langsung. praktik keamanan dalam transaksi kriptografi untuk mencegah pemalsuan dan penggandaan. Transaksi ini lebih murah, aman dan cepat selesai,

tanpa terhambat ruang dan waktu. Mata uang virtual tidak terpengaruh oleh inflasi atau perubahan pemerintahan. Mata uang virtual ini memiliki nilai yang sama dengan emas. Nilai tukar mata uang virtual berubah berdasarkan permintaan pengguna dan cara suatu negara menerima atau menolak undang-undang. Artinya, jika permintaan mata uang virtual besar dan jumlah mata uang virtual kecil, maka nilai mata uang virtual Cryptocurrency tersebut sangat tidak stabil. Nilai mata uang virtual bergerak sangat cepat, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa cryptocurrency tidak memiliki aset dasar yang menentukan nilainya.⁹

Mayoritas mata uang kripto berbasis blockchain tidak memiliki aset dasar yang dapat menentukan nilainya, namun beberapa ahli percaya bahwa beberapa di antaranya memiliki nilai intrinsik yang dapat digunakan.

Bitcoin dan jaringan pembayaran lainnya seperti VISA dapat digunakan. Tidak ada organisasi atau individu yang memiliki kendali atas Bitcoin, karena Bitcoin sepenuhnya terdesentralisasi. Ini mencapai konsensus menggunakan mekanisme bukti kerja, dan blockchain tidak dapat diubah, artinya data tidak dapat diubah. "Ditambah lagi, ini tahan sensor, artinya tidak bisa dihentikan," kata Kashif Raza, pendiri platform online Bitinning, yang berfokus pada kesadaran kripto."

Edul Patel, pendiri dan CEO platform investasi kripto berbasis algoritme global Mudrex, mengatakan "mata uang kripto tentu memiliki kasus penggunaan yang membuatnya menarik."¹⁰

Para investor yang ingin mencari stabilitas mungkin melihat cryptocurrency berbasis emas sebagai opsi alternatif. Harga emas global akan berdampak signifikan terhadap kinerja mata uang kripto berbasis emas jika emas dijadikan patokan. Karena popularitas dan reputasinya sebagai tempat perlindungan, emas menjadi lebih berharga bagi sebagian orang.

Crypto berbasis emas adalah jenis aset derivatif digital yang nilainya dipatok dengan harga emas fisik. Artinya, nilai dari aset tersebut akan mengikuti pergerakan harga emas fisik di pasar. Dengan menjadikan emas sebagai underlying, maka setiap unitnya yang ada di sirkulasi harus memiliki emas fisik sungguhan dengan jumlah yang sama tersimpan di sebuah kustodian.

Jenis aset derivatif digital yang dikenal sebagai mata uang kripto berbasis emas adalah mata uang kripto yang nilainya terikat pada harga emas fisik. Artinya nilai aset akan mengikuti pergerakan harga emas fisik di pasar. Setiap unit yang beredar harus memiliki jumlah emas fisik asli yang sama yang disimpan di kustodian ketika emas digunakan sebagai bahan baku.

Seperti kita ketahui, emas dikenal sebagai safe haven karena harganya paling stabil dari semua jenis aset, yang berarti harganya akan jauh lebih stabil dibandingkan mata uang kripto lainnya. Tujuan diciptakannya mata uang kripto berbasis emas adalah untuk menghindari fluktuasi harga aset yang berlebihan.

⁹Lewiandy Lewiandy, "CRYPTO ASSET TRENDS IN INDONESIA: NEW CHALLENGES TO INDONESIAN REGULATIONS," *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022): 20–39.

¹⁰"Apakah Crypto Punya Underlying Asset?", *Coinvestasi*, <https://coinvestasi.com/belajar/underlying-asset-adalah> (Diakses 28 November 2023)

Investor bisa mendapatkan keuntungan dari paparan aset emas berkat stabilitas kripto berbasis emas. Saat membeli ETF berbasis emas, mereka juga tidak perlu khawatir tentang biaya pengelolaan dan penyimpanan yang serupa dengan emas fisik.

Mata uang kripto berbasis emas mewakili kepemilikan dengan emas asli dan menyimpan transaksi di blockchain. Token yang ada di blockchain digunakan untuk mewakili aset emas fisik yang dikelola oleh penerbitnya. Kustodian akan menyimpan emas fisik sebagai basisnya, namun bank atau institusi pihak ketiga dapat melakukannya.

Namun, patokan rasio antara aset kripto berbasis emas dan emas fisik mungkin berbeda-beda. Beberapa orang menggunakan rasio 1 banding 1, artinya satu token sama dengan satu troy ons emas atau pecahan yang lebih kecil. Token kripto berbasis emas biasanya menggunakan token standar ERC-20, yang berarti token tersebut dapat diperdagangkan, dikirim, dan disimpan di dompet yang mendukung token ERC-20.

Investor yang membeli emas fisik harus membayar dalam satuan tertentu, seperti satu gram atau satu troy ounce, tetapi mereka yang membeli kripto berbasis emas dapat melakukannya dengan nominal yang jauh lebih kecil. Pembelian ini dapat dilakukan oleh investor melalui bursa pertukaran yang telah melisiting aset yang relevan.

Nilai total aset kripto berbasis emas saat ini adalah US\$959,8 juta, menurut data CoinMarketCap. Faktanya, kapitalisasi pasarnya telah mencapai US\$1 miliar ketika harga emas global mencapai puncaknya pada April 2023. Mata uang kripto berbasis emas yang paling populer meliputi:

1. *PAX Gold*

PAX Gold (PAXG) adalah mata uang kripto berbasis emas yang dikeluarkan oleh perusahaan Paxos Trust. Menggunakan emas fisik dari London Silver Association (LBMA) dengan rasio 1 banding 1, artinya 1 PAXG setara dengan 1 troy ons (400 gram) emas LBMA.

Fitur tambahan yang ditawarkan PAX Gold adalah penukaran token PAXG dengan emas fisik LBMA. Investor yang membeli PAXG akan menyimpan emasnya di kustodian Paxos, sementara semua emas yang mendasari PAXG disimpan di brankas LBMA dan diaudit setiap bulan untuk memastikan bahwa jumlah token PAXG yang beredar sesuai dengan jumlah emas sebenarnya.

Investor mempunyai peluang untuk memperoleh PAXG, token ERC-20, melalui berbagai bentuk pertukaran. Sejauh ini PAX Gold tidak memungut biaya untuk layanan kustodian atau penyimpanan emas, namun mereka mengenakan biaya transaksi sebesar 0,02% dan biaya gas standar untuk pengiriman transaksi. Namun, pembelian langsung di Paxos.com memerlukan minimal 0,01 PAXG.

Di antara semua mata uang kripto, PAX Gold memiliki kapitalisasi pasar terbesar sebesar US\$476,52 juta, dengan pasokan beredar saat ini sebesar 248,317 PAXG.

2. *Tether Gold*

TG Commodities Limited, anak perusahaan Tether,

bertanggung jawab atas penerbitan dan pengendalian Tether Gold (XAUt), mata uang kripto berbasis emas. XAUt juga menggunakan rasio 1 banding 1, seperti PAX Gold, artinya 1 XAUt sama dengan 1 troy ons emas LBMA. Di Swiss, semua emas LBMA yang digunakan untuk membuat dasar XAUt disimpan di lemari besi.

Pertukaran dapat digunakan untuk memperdagangkan token XAUt, yaitu ERC-20. Jumlah minimum yang harus dibayar untuk melakukan pembelian langsung melalui Tether Gold adalah lima puluh XAUt, atau lima puluh troy ons. Namun token XAUt dapat dibagi hingga enam pecahan desimal.

Pengguna juga dapat menukarkan token XAUt mereka dengan emas LBMA fisik, seperti PAX Gold. Namun, Tether Gold membebaskan investor dari biaya transaksi selain biaya gas untuk pengiriman transaksi. Mereka hanya mengenakan 25 basis poin untuk biaya pembelian atau penukaran XAUt.

Harga XAUt saat ini sedikit lebih rendah dibandingkan PAX Gold, dengan kapitalisasi pasar US\$475,42 juta. Sementara saat ini terdapat 246.524 XAUt dari total pasokan yang beredar

Mata uang kripto berbasis emas adalah aset digital yang nilainya didukung oleh emas fisik, untuk memastikan stabilitas harga dan memberi investor eksposur terhadap aset emas. Ia menawarkan beberapa keunggulan sebagai varian stablecoin, termasuk stabilitas harga, perlindungan inflasi, dan transaksionalitas yang lebih baik dibandingkan dengan emas fisik.

Namun juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain belum teruji secara luas, tidak memiliki banyak likuiditas, dan penyimpanan emas fisik sebagai jaminan tidak transparan. Dengan beberapa opsi populer seperti PAX Gold dan Tether Gold, kapitalisasi pasar aset ini melampaui US\$1 miliar pada April 2023. Meskipun mata uang kripto berbasis emas ini menjanjikan, masih ada jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkan kepercayaan investor sehingga kami dapat mendorong adopsi yang lebih luas.¹¹

2. Penggunaan Aset Crypto Sebagai Investasi Berdasarkan Persfektif Islam

a. Investasi menurut Islam

Berinvestasi dalam Islam sangat dianjurkan. Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan;

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang

¹¹“Apa itu Crypto Berbasis Emas”, *Pintu Academy*, <https://pintu.co.id/academy/post/crypto-berbasis-emas> (Diakses pada 22 Desember 2023)

menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

Tafsir Al-Misbah QS. Al-Baqarah ayat 261

Ayat ini merujuk pada kedermawanan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf ra yang menyumbangkan hartanya untuk membiayai Perang Tabuk. Ayat ini diturunkan kepada mereka, namun bukan berarti itu bukan janji Ilahi kepada siapa pun yang sungguh-sungguh menafkahkan hartanya. Namun, meskipun peristiwa yang disebutkan dalam ayat ini terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dan peristiwa yang disebutkan dalam ayat sebelumnya terjadi pada masa Nabi Ibrahim AS, terdapat keselarasan yang mencengangkan dalam penempatan ayat-ayat tersebut.

Ayat ini berpesan kepada yang mempunyainya agar tidak merasa kesulitan untuk menolong, karena apa yang diberikan akan bertambah secara berlipat ganda.

Keagungan seorang petani yang menabur benih diumpamakan dengan keagungan orang yang ikhlas menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dia telah menanam tujuh butir, dengan seratus benih di setiap butir.¹²

Dalam Islam, segala jenis investasi dilarang. Investor muslim hanya dapat berinvestasi pada saham-saham yang sesuai dengan prinsip Islam. Bisnis dan transaksi yang harus mematuhi prinsip-prinsip Syariah Islam termasuk dalam prinsip-prinsip tersebut. Artinya jenis usaha, produk atau jasa yang disediakan dan cara pengelolaan perusahaan penerbitnya bukan merupakan kegiatan yang dilarang oleh hukum syariah, seperti usaha perjudian atau perdagangan yang dilarang: tidak ada perbankan dan asuransi atau pembiayaan riba. Tidak dilarang untuk memproduksi, mendistribusikan atau menjual produk makanan dan minuman. Juga bukan perusahaan atau perusahaan, baik produsen maupun distributor, yang menyediakan barang atau jasa yang berpotensi mencederai moral dan menimbulkan kerusakan. Prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi juga perlu diperhatikan, karena dilarang melakukan spekulasi yang mengandung unsur gharar, maysir, dzulm, tadlis, dan lain-lain. Berkembangnya kasus investasi bodong berkedok investasi menyadarkan kita apa sebenarnya investasi dalam Islam.

b. Larangan *Gharar* dan Maysir dalam Islam

Istilah "Gharar" berasal dari bahasa Arab yang berarti "risiko, penipuan dan penghancuran harta benda". Gharar adalah istilah yang digunakan oleh para ulama fiqh untuk menyebut jual beli yang hasilnya tidak menentu. Menurut sebagian peneliti, itu adalah jual beli yang hasilnya terletak antara punya dan tidak punya.

Gharar merupakan salah satu bentuk maysir karena terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Maysir termasuk salah satu permainan terlarang, meski tidak berbayar.
- b. Maysir dilarang karena mengandung unsur qimar, yaitu maysir identik dengan gharar.

Jika ditanya tentang maysir, beberapa ulama salaf menjawab, "segala

¹²M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, vol. 20 h. 569

bentuk permainan yang melalaikan dari shalat dan zikir kepada Allah termasuk maysir." Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim memperkuat pendapat ini, dan mayoritas ulama menukilnya. Mereka berpendapat bahwa maysir diharamkan bukan karena spekulasi; sebaliknya, itu karena Maysir mengabaikan shalat dan dzikir serta menimbulkan kebencian dan permusuhan, dan hadiah uang hanya memikat orang untuk bermain.¹³

Jika dilihat dari perspektif masyarakat, gharar dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan ekonomi. Transaksi yang penuh dengan gharar dapat menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya, dan karena ketidakjelasan, salah satu pihak dapat merasa tertipu. Gharar juga dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan mengganggu bisnis dan investasi karena mengurangi kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan dan perbankan.

Maysir adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik perjudian atau spekulasi yang tidak jelas. Praktik ini dilarang dalam agama Islam karena melibatkan mengambil risiko dan mengharapkan keuntungan dari hal-hal yang tidak pasti atau acak. Dalam maysir, hasilnya ditentukan oleh keberuntungan, dan tidak ada yang dapat mengontrol hasilnya dengan pasti.

Transaksi Maysir biasanya menggabungkan aset seluruh pemain dengan asumsi pemenang akan menerima sebagian atau seluruh aset pihak peserta lainnya, sehingga hanya satu pihak yang mendapatkan keuntungan. Di bidang keuangan, Maysir adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan finansial berupa sejumlah aset yang dimiliki pihak lawan setelah diprediksi hanya berdasarkan dugaan.

c. Sebab turunnya ayat tentang gharar

Menurut Syaikh As-Sadi, gharar memiliki arti Al-Khatr (pertaruhan), serta arti lain Al-Mikhatharah (pertaruhan) dan Al-Jahalah (ketidakjelasan). Jual beli gharar adalah transaksi yang tidak pasti, tidak jelas, dan mengandung perjudian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa transaksi tersebut mengandung unsur pemakan harta orang lain dengan cara yang bathil, yang merugikan salah satu pihak.

Secara garis besar, surat ini membahas larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Karena praktik jual beli gharar melanggar prinsip Syariah, kita harus menanganinya dengan memahami jenis gharar dan contohnya dalam transaksi ekonomi. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ بَيِّئَاتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا
اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Menurut riwayat Ibnu Jarir, ayat ini diturunkan karena masyarakat Arab Muslim pada saat itu memakan harta orang lain dengan cara yang salah, mencari

¹³Erwandi Tarmizi, *Harta haram muamalat kontemporer* (BMI Publishing, 2019).

keuntungan dengan cara yang haram, dan menggunakan berbagai tipu muslihat yang tampaknya sesuai dengan hukum syariat. . . Menurut Ibnu Abbas misalnya. Menurut cerita Ibnu Jarir, seorang laki-laki membeli baju dari temannya dengan syarat ia dapat mengembalikannya dengan tambahan dirham di atas harga pembeliannya jika ia tidak menyukainya. Padahal, transaksi jual beli seharusnya dilakukan secara bebas dan sukarela, tanpa menyesatkan umat Islam lainnya.

Pada ayat 29 surah An-Nisa, Allah SWT juga melarang memperoleh kekayaan dengan cara yang zalim kepada orang lain. Contoh pencurian, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, dan suap-menyuap adalah contoh pencurian harta secara batil.

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menyatakan bahwa manusia diizinkan untuk melakukan bisnis secara suka sama suka. Namun, jangan sampai kegiatan itu berakhir dengan menjerumuskan diri karena melanggar perintah Tuhan.

d. Sebab turunnya ayat tentang *maysir*

Maysir adalah jenis transaksi yang melibatkan beberapa aset yang berbeda. Kemenangan dipercayakan pada keberuntungan. Sebelum dilarang, perjudian telah lama ada di masyarakat jahiliyah. Orang-orang terkadang berjudi untuk bersenang-senang, tetapi ada juga yang menghasilkan uang darinya.

Pada masyarakat jahiliyah, perjudian sudah menjadi tradisi dan bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Maka Allah tidak langsung menurunkan ayat yang melarangnya, tetapi memberitahukan kepada banyak orang bahwa perjudian memiliki banyak mudharat yang merugikan semua orang. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا قُلْ لِّئَلَّا يُتَقَدَّرَ عَلَيْكُمُ الْغَيْبُ قُلْ لِّئَلَّا تُتَقَدَّرُوا
فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا قُلْ لِّئَلَّا يُتَقَدَّرَ عَلَيْكُمُ الْغَيْبُ قُلْ لِّئَلَّا تُتَقَدَّرُوا
الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.¹⁴

Judi tidak dilarang dalam ayat ini. Sebaliknya Allah berfirman, meskipun perjudian mempunyai keuntungan bagi para pemainnya, namun kerugiannya jauh lebih besar karena banyak menimbulkan kerugian, mengabaikan dzikir, menimbulkan permusuhan, dan lain-lain. Begitu banyak orang yang tersisa setelah ayat ini diturunkan, namun ada juga yang memulainya.

e. Transaksi *Crypto* yang mengandung *Gharar* dan *Maysir*

Perdagangan berjangka adalah jenis transaksi dalam perdagangan berjangka di mana pedagang mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan dari selisih jual beli dengan mengirimkan barang keesokan harinya karena fluktuasi harga

¹⁴Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 40

barang yang diperdagangkan.¹⁵

Karena disesuaikan dengan Binance, sebuah platform perdagangan, Anda dapat menyampaikan masa depan pasar kripto kepada investor dan pedagang. Semakin banyak pemula yang melakukan perdagangan di pasar berjangka tanpa pengetahuan yang memadai karena risikonya yang tinggi. Jika pedagang berdagang di pasar berjangka Binance, mereka dapat menjual koin dalam jangka panjang jika menurut mereka harganya naik, atau mereka dapat menjual koin dalam jangka pendek jika menurut mereka harganya turun. Jika harga di masa depan lebih rendah dari harga saat kontrak dibeli, pedagang memperdagangkan kontrak untuk mendapatkan keuntungan. Ini adalah penjualan pendek. Oleh karena itu, ketika pedagang memperoleh keuntungan berlipat ganda, pedagang yang baru memasuki dunia perdagangan mata uang kripto akan menjadi gila. Selain itu, mereka tetap bisa menghasilkan uang ketika harga aset kripto turun. Jika trader menggunakan leverage tinggi dan mengambil posisi buruk, mereka bisa mengalami kerugian besar. Pedagang dapat memulihkan surat cair dari Binance setelah mengalami kerugian. Surat cair adalah keadaan dimana kerugian terlalu besar sehingga menyebabkan saldo terkuras seluruhnya. Trader yang tidak memahami volatilitas aset kripto cenderung menempatkan posisi dengan leverage tertinggi tanpa menyadari risiko terkait.

Perdagangan berjangka di platform Binance merupakan aktivitas berisiko tinggi yang menyerupai transaksi dunia nyata. Hal ini melibatkan asumsi risiko untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga beli dan jual yang disebabkan oleh kebocoran harga komoditas yang diperdagangkan. Namun kenyataannya, karena harga pasar yang terkadang berfluktuasi, terdapat banyak volatilitas dalam perdagangan berjangka di platform Binance. Hal ini membuat para ulama berdiskusi di komunitas poisren yang berafiliasi dengan NU tentang halal dan haramnya transaksi mata uang kripto.¹⁶

Sebagian orang menganggap mata uang kripto halal karena, sebagai alat tukar, mereka lebih bebas dari riba daripada uang fiat dan bank konvensional. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem *blockchain* memungkinkan transaksi langsung satu orang ke orang lain tanpa menggunakan perantara.

Karena ketidakpastian yang tinggi, sebagian orang menganggap uang kripto haram. Harga dapat berubah dengan sangat cepat tanpa menimbulkan perasaan yang jelas.¹⁷

Para ulama sepakat bahwa, kecuali dalam kasus tertentu, perdagangan futures dengan mata uang kripto diizinkan oleh hukum Islam. Jika dipertimbangkan dari perspektif negatifnya, kemungkinan mendapatkan keuntungan dari perbedaan jual dan beli ini untuk menghasilkan keuntungan dari harga awal. Karena nilai

¹⁵Efrinaldi Efrinaldi, "siklus Kontrak Bursa Komoditas Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2018).

¹⁶Rifki Zulkarnain, "Perdagangan Futures Pada Platform Binance Dalam Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Indonesia, 2022).

¹⁷Syifa Arrahmah, "Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto" *nuonline*, <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-lhUDC> (Diakses pada 21 Desember 2023)

tukarnya yang tidak stabil, futures yang tersedia di Platform Binance dalam situasi ini bersifat spekulasi atau spekulasi. Bubble, overshooting, mania, overreaction, dan sebagainya dapat terjadi karena spekulasi yang didukung oleh margin trading yang menyebabkan tidak konsisten dalam fluktuasi harga. Selain itu, spekulasi mirip dengan mengambil resiko yang biasa dilakukan oleh pengguna; mereka akan mempertimbangkan resiko terlebih dahulu dengan mempertimbangkan nilai return yang akan mereka peroleh.¹⁸

Selain unsur Gharar, perdagangan berjangka di platform Binance juga memuat unsur Maysir, yaitu wadah untuk mempermudah segala sesuatunya, tempat masyarakat mencari cara untuk mencapai tujuannya, meskipun cara tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam. dan hukum Syariah. Misalnya, seseorang yang membutuhkan uang tetapi bukannya bekerja cepat, malah bertaruh pada tiket lotre.

Perdagangan berjangka di platform Binance terkait dengan perdagangan di platform Binance dan mendapatkan keuntungan tinggi atas saham yang dibeli. Keuntungan bagi investor. Setiap permainan mirip dengan permainan untung-untungan karena masing-masing pihak menang dan kalah. Maysir haram menurut hukum Islam.

Meskipun barang Gharar dan Masyir dilarang dalam situasi ini, namun tetap diperoleh dengan cara penimbunan komoditas (ihtikar), yang akan menghambat transaksi perdagangan berjangka Binance. Hal ini tentu saja tidak bisa dibenarkan. Transaksi yang dilakukan dengan tingkat spekulasi yang tinggi dan pembayaran yang dilakukan secara rutin menyebabkan harga-harga di pasar saham berfluktuasi dengan cepat sehingga membuat hukum syariah menjadi tidak toleran.

Menurut para ahli fikih, Gharar mempunyai sifat muamalah yang membuat beberapa rukunnya menjadi tidak pasti. Selain itu, gharar terjadi jika menyalahgunakan sesuatu yang sebenarnya dimaksudkan, mirip dengan menjual buah-buahan yang penjualnya mengatakan semua buah itu manis, tetapi ada juga yang asam. Syariat Islam melarang Gharar.

Transaksi berjangka yang dilakukan di platform Binance mengandung unsur Gharar dan Masyir sesuai dengan syariat Islam, karena selalu ada pihak yang merasa dirugikan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, karena tidak memenuhi syarat, para ulama sepakat bahwa perdagangan Platform Berjangka Binance adalah haram. Karena banyaknya spekulasi dan keberuntungan, perdagangan berjangka di platform Binance selalu memiliki banyak kemungkinan dan gharar. Oleh karena itu tidak disarankan karena terlalu banyak kelebihannya dibandingkan kekurangannya.¹⁹

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sarana investasi dengan

¹⁸Azizah dan Irfan, "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam."

¹⁹Efrinaldi, "siklus Kontrak Bursa Komoditas Dalam Presfektif Hukum Ekonomi Islam."

mekanisme transaksinya dilakukan di pasar yang berupa bursa kripto yang transaksinya dapat dilakukan kapan saja selama 24 jam sehari tanpa hari libur, dengan objek jual beli adalah aset *crypto* yang berbasis *blockchain* dan mempunyai nilai yang naik turun (fluktuatif) sehingga masyarakat bisa mendapat keuntungan jika harga belinya rendah daripada harga jual. Perdagangan *crypto* diawasi dan diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam perdagangan komoditi berjangka di Indonesia. Cryptocurrency dapat digunakan sebagai mata uang disamping itu juga bisa digunakan sebagai sarana investasi. Penggunaan aset kripto sebagai sarana investasi menurut pendapat penulis sejauh ini mengikuti pendapat yang mengharamkan karena unsur *ghararnya* sangat tinggi dimana pada umumnya aset *crypto* tidak mempunyai *underlying*.

2. Saran

1. Diharapkan agar *cryptocurrency* yang diperdagangkan di Indonesia bisa dipersyaratkan untuk mempunyai *underlying* sehingga unsur *gharar* dari aset *cryptocurrency* bisa dikurangi;
2. Apabila tidak semuanya bisa mempunyai *underlying* setidaknya bisa dibagi antara pasar *cryptocurrency* konvensional dan pasar *cryptocurrency* syariah yang telah diuji oleh lembaga yang kompeten sehingga memberikan pilihan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung, 2013)

Buku

Erwandi Tarmizi, *Harta haram muamalat kontemporer* (BMI Publishing, 2019).

M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, vol. 20 h. 569

Jurnal

Andi Siti Nur Azizah dan Irfan Irfan, "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2020).

Ashar Sinilele, "Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual-Beli Tanah Menurut Kuh-Perdata," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020): 59–67.

Efrinaldi Efrinaldi, "siklus Kontrak Bursa Komoditas Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2018).

Hari Sutra Disemadi dan Delvin Delvin, "Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021): 326–340.

Lewiandy Lewiandy, "Crypto Asset Trends In Indonesia: New Challenges To Indonesian Regulations," *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022): 20–39.

Muhamad Khoirul Umam, "Perdagangan Ethereum Di Indodax Exchange Dalam Perspektif Syariah," *ISTITHMAR: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019)., h. 170.

Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah, "Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1682–1688.

Suriyadi Mamma, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 2 (2020): h. 162.

Teddy Kusuma, "Cryptocurrency dalam perdagangan berjangka komoditi di indonesia perspektif hukum Islam," *Tsaqafah* 16, no. 1 (2020): 109–126.

Skripsi/ Tesis/ Disertasi

Rifki Zulkarnain, "Perdagangan Futures Pada Platform Binance Dalam Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Indonesia, 2022).

Website

Apakah Crypto Punya Underlying Asset?", Coinvestasi, <https://coinvestasi.com/belajar/underlying-asset-adalah> (Diakses 28 November 2023)

Apa itu Crypto Berbasis Emas", Pintu Academy, <https://pintu.co.id/academy/post/crypto-berbasis-emas> (Diakses pada 22

Desember 2023)

Syifa Arrahmah, "Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto" nuonline, <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-IhUDC> (Diakses pada 21 Desember 2023)

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Nomor 6 Tahun 2019 menetapkan pasar fisik komoditas di bursa berjangka untuk memerangi pencucian uang dan mencegah pendanaan terorisme.

Peraturan Nomor 9 Tahun 2019 mengubah Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Memasang pasar aset kripto fisik di pasar berjangka.

Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Nomor 2 Tahun 2020, dan Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 memuat petunjuk teknis pembentukan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 menetapkan daftar aset kripto yang boleh diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018.

Peraturan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pasar Berjangka Komoditi Fisik

Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 mengatur tata cara teknis yang diperlukan bagi pembentukan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.

Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 mengatur tata cara teknis yang diperlukan bagi pembentukan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.